

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan sarana atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki fungsi :

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibutuhkan dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang mudah berhasil dan berguna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah didalam batas tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan rencana operasional pemerintah daerah dimana dari suatu sisi menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek dalam jangka waktu satu tahun, dari sisi lain merupakan perkiraan sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran tersebut. Anggaran dapat di artikan sebagai neraca keuangan dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya menyangkut baik neraca penerimaan maupun neraca pengeluaran untuk masa yang akan datang.

Sebagai fungsi administrasi negara yang lain di samping perencanaan anggaran APBD memiliki fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan dengan demikian dapat dikatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan dalam jangka waktu tertentu yang menyangkut baik neraca penerimaan maupun neraca pengeluaran (M. Suparmoko, 1987).

a. Penyusunan APBD

Penyusunan APBD dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan pasal Undang-Undang tahun 2004 dalam penyusunannya harus berdasarkan pada GBHN, Repelita dan Pola Dasar Pembangunan Daerah. Pola Dasar Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang kemudian dijabarkan atau direalisasikan dalam rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan bila telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang akan menjadi APBD.

Penyusunan APBD oleh pemerintah daerah masih berpedoman pada beberapa asas sebagai berikut :

- 1) *Balance Budget* yaitu prinsip yang mengusahakan agar terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
- 2) Efektifitas dan efisiensi yaitu agar anggaran yang ditetapkan pemerintah menjadi suatu usaha kearah tercapainya suatu peningkatan sumber penghasilan secara optimal dengan berpegang teguh pada prinsip terpeliharanya daya mampu masyarakat serta keadaan sosial.
- 3) *Penyusunan* program pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan dan penentuan jumlah dana untuk pelaksanaan program.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diperlukan suatu sistem pendekatan agar anggaran yang dibuat dapat lebih terencana dan terlaksana. Secara efektif dan efisiensi anggaran yang di susun dengan berbagai sistem yang di pengaruhi oleh perkiraan yang melandasi pendekatan tersebut.

Proses penyusunan terdiri dari dua tahap yaitu :

- 1) Tahap perencanaan kegiatan, meliputi :
 - a) Penentuan tujuan
 - b) Pengkajian pengalaman masa lalu
 - c) Prospek pengembangan dimasa yang akan mendatang
 - d) Perencanaan umum

2) Tahap penyusunan program, meliputi :

- a) Penyusunan program pelaksanaan yang ditetapkan
- b) Penetapan jumlah dana untuk pelaksanaan program

Dengan menggunakan pendekatan sistem tersebut diharapkan akan lebih memperjelas peranan APBD sebagai sarana atau alat untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

b. Pelaksanaan APBD

Agar anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu pengelolaan yang baik pula. Dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dikenal dua jenis pengelolaan yaitu :

1) Pengurus Umum (administrasi)

Pengurus umum merupakan pengurus oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas daerah di segala bidang yang menyangkut dalam penerimaan dan pengeluaran daerah. Penyelenggaraan pengurus umum dilaksanakan oleh pihak otosator (Kepala Daerah) dan pihak ordinator (pejabat dibawah Kepala Daerah).

2) Pengurus Khusus

Pengurus khusus dilaksanakan oleh bendaharawan yang dibebani tugas pengrus dan penyimpanan sebagian dari kekayaan negara yang berupa uang dan barang.

2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal daerah dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan perundangan yang berlaku. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhan sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah baik provinsi maupun Kota/Kabupaten. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 bersumber dari :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis pajak di daerah Kabupaten atau kota terdiri dari :

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak parker.

2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi sama halnya dengan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah diharapkan dapat dijadikan sumber pembiayaan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang tujuannya untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pungutan daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri- ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

- a) Retribusi dipungut daerah
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjukkan.
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan daerah.

Retribusi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terutama berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan bidang kehutanan dan perkebunan, retribusi pelayanan pemukiman dan prasarana wilayah, retribusi jasa usaha terdiri dari pemakaian kekayaan daerah yang berasal dari sewa tanah dan bangunan, sewa rumah dinas, penitipan kendaraan bermotor, sewa penginapan/villa, sewa gedung Graha Wana Bhakti Yasa, sewa gedung/ruangan /asrama/aula, bidang perikanan dan kelautan, bidang perikanan dan kelautan, bidang perhubungan dan perpustakaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau perkotaan, retribusi perizinan tertentu berasal dari retribusi izin pos dan telekomunikasi.

3) Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang manufaktur dan

jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian) Todaro, 2000.

PDRB di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam satu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (*income*) yang relatif besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang yang membiayai perjalanan wisata.

Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Salah satu penyebab di berlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan perekonomian pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah, maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya secara optimal guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan didirikan BMUD adalah dalam rangka menciptakan

lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. BMUD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba deviden, dan penjualan saham milik daerah.

5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Ppendapatan asli daerah yang sah di maksudkan untuk menampung penerimaan dari pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain terdiri dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro penerimaan bunga deposito, pemanfaatan lahan jalan untuk pemasangan iklan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berasal dari sumbangan badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan dari pendapatan lain-lain.

3. Penerimaan Sektor Pariwisata

a. Pengertian Penerimaan Sektor Pariwisata

Penerimaan sektor pariwisata terdiri dari pungutan pajak daerah dan retribusi yang erat kaitannya dengan usaha-usaha yang bergerak pada bidang pariwisata atau yang berhubungan dengan pariwisata.

Yang termasuk kedalam penerimaan sektor pariwisata terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 5) Retribusi Tempat Penginapan
- 6) Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata

b. Wisata

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Jadi pengertian wisata mengandung unsur sementara dan perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek atau daya tarik wisata. Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah, tetapi di sela kegiatan mencari nafkah itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan wisata.

c. Pariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha

yang berhubungan dengan penyelenggara pariwisata dengan demikian pariwisata meliputi :

- 1) Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata
- 2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti : kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk pagelaran seni, budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat ilmiah seperti keindahan alam , gunung, danau, dan pantai.
- 3) Penerimaan jasa dan sarana pariwisata yaitu : usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultasi pariwisata, informasi pariwisata, usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, angkutan wisata).

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian pariwisata antara lain menyatakan pariwisata adalah sejumlah hubungan dan gejala yang dihasilkan dari tinggalnya orang asing, asalkan tinggalnya mereka ini tidak menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha yang bersifat sementara atau permanen sebagai usaha mencari kerja penuh (Pendit, 1995:38).

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Spillane, 1987:21)

Pengertian pariwisata akan terus tidak tepat (*imprecise*) karena begitu banyak bisnis pemerintah dan penelitian yang terlibat di dalamnya dan juga karena perubahan cepat yang terjadi dalam pariwisata (Lunberg, Stavenga dan Krishnamoorthy, 1997).

d. Keperawisataan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan keperawisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan pengaturan, pengawasan pariwisata baik dilakukan oleh pihak pemerintah, pihak wisata maupun masyarakat. (Yoeti, 1996:104) menyatakan keperawisataan adalah suatu sistem yang mengikutsertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi, mendorong berlangsungnya dinamika fenomena mobilitas manusia tua-muda, pria-wanita, ekonomi kuat-lemah, sebagai pendukung suatu tempat untuk melakukannya perjalanan sementara waktu secara sendiri atau berkelompok, menuju tempat lain di dalam negeri atau di luar negeri dengan menggunakan transportasi darat, laut dan udara. (Pendit, 1995 : 40) menyatakan keperawisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi keperawisataan itu oleh lembaga yang digunakan untuk maksud tersebut, Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu

yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut (pasal 1 ayat (3) UU No. 10/2009). Keperawistaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata (pasal 1 ayat (4) UU No. 10/2009).

e. Jenis Pariwisata

Menurut letak geografis dimana kegiatan pariwisata berkembang :

1) Pariwisata Lokal

Yaitu pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relative lebih lanjut sempit dan terbatas tempat-tempat tertentu saja.

2) Pariwisata Regional (*Regional Tourism*)

Yaitu pariwisata yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkungnya lebih luas dari pada pariwisata lokal tetapi lebih sempit dibanding kepariwisataan nasional.

3) Pariwisata Nasional (*National Tourism*)

Pariwisata nasional dalam arti sempit yaitu kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah daerah suatu negara dimana titik beratnya adalah warga negara sendiri yang melakukan perjalanan wisata. Sedangkan dalam arti luas yaitu kepariwisataan yang berkembang di suatu negara selain kegiatan wisata domestik, wisatawan asing dimana di dalamnya termasuk pariwisata aktif dan wisata pasif.

4) Pariwisata Regional Internasional

Yaitu kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas pada negara tertentu seperti ASEAN.

5) Pariwisata Internasional

Yaitu kegiatan Kepariwisataan yang berkembang di seluruh negara di dunia .

Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran :

a) Pariwisata Aktif

Yaitu pariwisata yang di tandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu berarti pemasukan devisa bagi negara yang di kunjungi.

b) Pariwisata Pasif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang di tandai dengan gejala keluarnya wisatawan keluar negeri yang berarti pemasukan bagi negara yang di kunjungi.

Menurut Alasan/Tujuan Wisata :

(1) Business Tourism

Yaitu pariwisata di mana pengunjungnya datang untuk tujuan dagang, dinas seminar, symposium dan lain-lain.

(2) Vocational Tourism

Yaitu pariwisata di mana pengunjungannya melakukan perjalanan untuk studi/mempelajari suatu bidang ilmu,

dalam hal ini termasuk di dalamnya darma wisata/study tour.

(3) Hubungan Pariwisata Dengan Pendapatan Asli Daerah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dimana kekuasaan tertinggi terletak pada pemerintah pusat, meskipun demikian pemerintah daerah mempunyai kekuasaan otonom yang nyata dan bertanggung jawab. Sistem pemerintah daerah yang dijalankan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang RI No 25 Tahun 1999.

Dalam sistem ini ada tiga tingkatan pemerintah wilayah atau daerah :

- (a) Tingkat I ialah provinsi atau pemerintah daerah tingkat I yang sejumlah 33 provinsi di Indonesia.
- (b) Tingkat II yaitu kabupaten dan kotamadya atau pemerintah daerah tingkat II (kabupaten memerintah di pedesaan, sedangkan kotamadya memerintah di kota).
- (c) Tingkat III yaitu tingkat desa (kelurahan) yang merupakan tingkat pemerintah yang paling kecil lingkupnya.

Untuk melaksanakan otonom daerah maka pemerintah daerah harus memiliki sejumlah dana untuk membiayai sejumlah kegiatan di daerah, maka tiap daerah harus memiliki sumber penerimaan tetap. Salah satu sumber

pendapatan asli daerah yaitu di sektor pariwisata karena dan yang di hasilkan ini berasal dari potensi yang ada pada daerah itu sendiri.

Anggaran daerah adalah suatu rencana yang meliputi bermacam-macam kegiatan daerah, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan yang waktu dinyatakan dalam satuan uang. Berbagai kegiatan membutuhkan dana yang yang biasa diperoleh dari pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yang biasanya lebih kecil bila di bandingkan dengan pendapatan non asli. Oleh karena itu pendapatan asli daerah bias menyumbang dalam membiayai kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang di biyai dengan pendapatan asli daerah akan semakin tinggi kualitas otonominya.

B. Hasil Peneliti Terdahulu

1. Denny Cesseario Sutrisno (2013) : Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, dan PDRB terhadap retribusi Pariwisata Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

Penelitian ini ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Hasil dari penelitian ini adalah koefisiensi positif dari jumlah obyek wisata adalah 1043949 yang berarti jika jumlah obyek wisata mengalami peningkatan sebesar 1 obyek wisata maka

retribusi naik sebesar 1.403.949 rupiah. Kofesiensi positif dari jumlah hotel sebesar 53776,97 yang berarti apabila jumlah hotel mengalami peningkatan sebesar 1 unit maka retribusi naik sebesar 53.776,97 rupiah. Sedangkan kofesien positif dari PDRB wilayah mengalami peningkatan sebesar 1 maka retribusi naik sebesar 0,67 rupiah. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan retribusi pariwisata.

2. I Wayan Gede Sedana Putra (2011) : Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Retribusi Objek Wisata, Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 1991-2010.

Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan retribusi obyek wisata, pendapatan asli daerah dan anggaran pembangunan Kabupaten Gianyar tahun 1991-2010 dengan menggunakan regresi linier untuk menganalisis apakah anggaran pembangunan daerah dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata, retribusi obyek wisata dan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian yang di dapat adalah secara keseluruhan variabel obyek wisata dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pembangunan daerah, hanya variabel jumlah kunjungan wisatawan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pembangunan.

3. Rufita Ekas Khairunnisa (2015) : Analisis Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisata, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Objek Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah kunjungan wisata, dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan retribusi objek pariwisata di Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2005-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil perhitungan menggunakan Eviews 7 diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-squarednya sebesar 0,806 yang berarti 80,6 persen dapat dijelaskan analisis yang telah digunakan dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa secara keseluruhan semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu jumlah obyek wisata, jumlah kunjungan wisatawan, dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan retribusi objek pariwisata di Kabupaten Lombok Timur.

4. Akhirudin (2014) : Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan dampak pariwisata terhadap perekonomian Indonesia berupa peningkatan pendapatan faktor produksi, institusi dan sektor produksi menggunakan pendekatan *social Accounting Matrix* atau SNNE Indonesia 2008 serta

diberikan injeksi berupa data *actual* konsumsi wisatawan mancanegara terhadap kinerja perekonomian nasional yang dilihat melalui : (1) besaran perubahan nilai tambah faktor produksi; (2) perubahan pendapatan institusional; serta (3) perubahan pendapatan sektor sektor produksi. Selain itu penelitian jasa menggunakan analisis *Structural Path Analysis* (SPA) untuk mengidentifikasi keterkaitan dan melacak interaksi jaringan yang menghubungkan neraca sektor pariwisata.

5. Ferry Pleanggara (2012) : Analisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendapatan retribusi obyek wisata 35 kabupaten / kota wilayah Jawa Tengah. Menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan retribusi obyek wisata di 35 kabupaten / kota wilayah Jawa Tengah. Metode penelitian ini menggunakan data panel. Hasil analisis diketahui bahwa variabel jumlah obyek pariwisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi objek pariwisata di 35 kabupaten / kota Jawa Tengah.

6. Nawang Dewi Anggraeni (2016) : Analisis Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Di Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan perkapita, indeks harga konsumen dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Yogyakarta serta untuk mengetahui faktor apa diantara keempat faktor tersebut yang mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 32 data, yang diperoleh dengan studi pustaka pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel jumlah kunjungan wisata, pendapatan perkapita indeks harga konsumen berpengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel tingkat hunian hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Diantara keempat faktor independen tersebut diatas variabel jumlah kunjungan wisatawan yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di kota Yogyakarta.

C. Hipotesis

Dengan melihat latar belakang dan tujuan penelitian maka digunakan hipotesis sebagai berikut :

1. Variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara maupun nusantara diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata.
2. Variabel Jumlah Objek wisata diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata.
3. Variabel Pendapatan Perkapita di duga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata.

D. MODEL PENELITIAN

Variabel-variabel yang digunakan dalam pemikiran penelitian “Peran Penerimaan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2015” adalah antara lain variabel tujuan, variabel jumlah kunjungan wisatawan, variabel objek wisata, variabel pendapatan perkapita yang dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

